



PENETAPAN

Nomor : 0313/Pdt.P/2017/PA.Dpk.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

**Carina Nurhayati binti Katno**, umur 28 (tanggal lahir di Jakarta, 28 Maret 1989), agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan H. Kenan No. 56 RT. 002 RW. 008 Kelurahan Bojong Sari Baru Kecamatan Bojongsari Kota Depok, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 16 November 2017 dengan register perkara Nomor 0304/Pdt.P/2017/PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:

a. Ayah Pemohon

Nama : Katno bin Djomito

Umur : 57 tahun, agama Islam

Pekerjaan : Pensiunan

Tempat kediaman di : Jalan H. Kenan No. 56 RT. 002 RW. 008 Kelurahan Bojong Sari Baru Kecamatan Bojongsari Kota Depok;

b. Ibu Pemohon

Nama : Purwati binti Irohrejo

Umur : 55 tahun, agama Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0313/Pdt.P/2017/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Jalan H. Kenan No. 56 RT. 002 RW. 008 Kelurahan Bojong Sari Baru Kecamatan Bojongsari Kota Depok;

2. Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama : Hendra Wijaya bin Suriadi Jaya

Umur : 29 tahun, agama Islam

Pekerjaan : Karyawan swasta

Status Perkawinan : Jejaka

Tempat kediaman di : Kp. Jabon Mekar No. 76 RT. 002 RW. 003 Kelurahan Jabonmekar Kecamatan Parung Kabupaten Bogor;

yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsari Kota Depok;

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 12 tahun;
4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon pada tanggal 04 September 2016 namun ayah Pemohon tetap menolak dengan alasan orangtua Pemohon berprasangka calon suami Pemohon melakukan guna-guna untuk memikat Pemohon jadi sudah tidak mau ada keterikatan dengan anak dan tidak mau mewalikan anak kandungnya sendiri;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah kandung Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah kandung Pemohon tetap pada pendiriannya;
6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0313/Pdt.P/2017/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :

- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya;
- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok segera memanggil Pemohon dan ayah Pemohon untuk diberi petunjuk-petuah dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama H. Muhamad Irfan adalah wali adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsari berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon oleh H. Muhamad Irfan sebagai Wali Hakim;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon langsung hadir di persidangan;

Bahwa para Pemohon dipersidangan secara lisan akan mencabut kembali permohonan Wali Adhal ini karena ayah kandung Pemohon sudah bersedia menjadi wali nikah Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0313/Pdt.P/2017/PA.Dpk.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan para Pemohon dipersidangan secara lisan akan mencabut kembali permohonan Wali Adhal ini karena ayah kandung Pemohon sudah bersedia menjadi wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 0313/Pdt.P/2017/PA.Dpk;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1439 oleh kami kami Dra. Rosalena, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Tuti Gantini dan Hj. Lystia Paramita A Rum, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhr 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jannatiza, S.HI sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0313/Pdt.P/2017/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Tuti Gantini

Dra. Rosalena, S.H

Hakim Anggota,

Hj. Lystia Paramita A Rum, SH. MH

Panitera Pengganti,

Jannatiza, S.HI

Perincian biaya perkara :

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran     | Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses    | Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 170.000,00 |
| 4. Redaksi         | Rp. 5.000,00   |
| 5. Meterai         | Rp. 6.000,00   |
| Jumlah             | Rp. 261.000,00 |

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0313/Pdt.P/2017/PA.Dpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)